



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS
UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan berdirinya Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wonokerto, yang telah beroperasi merawat dan melayani penanganan Covid-19, namun pemberian insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan belum diatur, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, perlu ditinjau kembali dan diubah untuk kedua kalinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32731);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus Untuk Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan Yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif Khusus untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Non Kesehatan yang Langsung Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 20), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang dapat diberikan insentif adalah yang langsung bertugas dalam upaya pencegahan dan/atau penanggulangan Covid-19 baik di dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan maupun di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penunjukan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas oleh Bupati atau Kepala Perangkat Daerah terkait.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besaran insentif untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak ditetapkan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 3 Juli 2020

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



ENDANG MURDININGRUM, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI PEKALONGAN NOMOR 17
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF KHUSUS UNTUK TENAGA
KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG
NON KESEHATAN YANG LANGSUNG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19).

BESARAN INSENTIF UNTUK TENAGA KESEHATAN
DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN YANG LANGSUNG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA PENUNJANG NON KESEHATAN	RINCIAN PERHITUNGAN	
		SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	DINAS KESEHATAN DAN PUSKESMAS		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Medis	Orang /hari	150.000
	Paramedis	Orang /hari	100.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan	Orang /hari	75.000
B.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH		
1.	Tenaga Kesehatan:		
	Dokter Spesialis	Orang /Hari	400.000
	Dokter Umum/Dokter Gigi	Orang /Shift	200.000
	Perawat/Bidan Ruang Isolasi	Orang /Shift	200.000
	Perawat/Bidan IGD	Orang /Shift	150.000
	Radiografer	Orang /Shift	125.000
	Analisis Laboratorium	Orang /Shift	125.000
2.	Tenaga Penunjang Non Kesehatan:		
	Petugas Jenazah	Orang /Kali	150.000
	Sopir <i>Ambulance</i>	Orang /Kali	150.000
	Administrasi Ruangan Isolasi	Orang /hari	100.000
	Petugas Kebersihan	Orang /shift	75.000
	Satpam	Orang /shift	75.000
	Petugas Laundry	Orang /hari	75.000
	Petugas CSSD	Orang /hari	75.000
C.	RUMAH SAKIT DARURAT COVID-19 WONOKERTO		
	Dokter Spesialis	Orang/Bulan	10.000.000
	Dokter Umum/gigi	Orang/Bulan	6.000.000
	Perawat/Bidan	Orang/Bulan	4.500.000
	Tenaga Medis Lainnya	Orang/Bulan	3.750.000
D.	BPBD KABUPATEN PEKALONGAN		
	Petugas Posko Pencegahan Covid-19	Orang/shift	100.000

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ENDANG MURDININGRUM, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19631005 199208 2 001

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

ASIP KHOLBIHI